



P U T U S A N

Nomor 418/PDT/2016/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

H. HERDIAN, SH., bertempat tinggal di Jalan Cempaka Raya, Nomor 3 RT 03 RW 04, Kecamatan Cempaka Putih Barat, Cempaka Putih Barat, Cempaka Putih Jakarta Pusat 10520, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT** ;

L A W A N

1. **Dra. Hj. SULASTRININGSIH**, bertempat tinggal di Jalan Cempaka Raya Nomor 3 RT 03 RW 04, Kelurahan Cempaka Putih Barat, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I** ;

2. **ALFI SULTAN, SH.**, Notaris, beralamat Kantor Notaris ALFI SUTAN, SH. Jalan Cempaka Putih Tengah II, Komplek Cempaka Putih Permai, Blok D. 5, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II** ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 418/PEN/PDT/2016/PT.DKI, tanggal 14 Juli 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara Nomor 411/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst, yang diputus tanggal 28 Maret 2016 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Membaca, surat gugatan Penggugat tertanggal 07 September 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 September 2015, dibawah Register Nomor 411/Pdt/G/2015/PN.Jkt.Pst telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Nota Kesepahaman Nomor 632/NAS-L/2012, tanggal 27 Desember 2012, antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I terdapat unsur pemaksaan kehendak dimana PENGUGAT berada dalam situasi intimidasi dan tekanan juga ancaman agar mau menandatangani surat pernyataan dan Nota Kesepahaman yang sudah dipersiapkan TERGUGAT I dan keluarga besarnya dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Surat Pernyataan sebagai dasar dari Nota Kesepahaman, dimana seluruh isinya dibuat TERGUGAT I dan keluarga besarnya, semula berisi sekitar pernyataan bahwa PENGUGAT menjamin keamanan TERGUGAT I dan anak-anak yang menempati rumah yang beralamat Jalan Cempaka Raya Nomor 3 Rt. 03 Rw. 04 Cempaka Putih Jakarta Pusat, dari gangguan pihak ke tiga..(alasan yang mengada-ada dan tidak logis).

b. PENGUGAT dan TERGUGAT I pada saat penandatanganan surat pernyataan tersebut (Desember 2012) masih berstatus sebagai suami-istri berdasarkan hukum Negara RI.

c. PENGUGAT saat itu tidak bersedia menandatangani surat pernyataan yang telah dipersiapkan oleh TERGUGAT I dan keluarga besarnya, namun terjadi ketegangan dengan kemarahan besar TERGUGAT I yang berteriak dengan suara tinggi memaksa PENGUGAT menandatangani surat pernyataan tersebut bahkan TERGUGAT I memanggil ke tiga anak-anak kami dengan nada hasutan sebagai senjata untuk menekan PENGUGAT.

d. Ipar TERGUGAT I (Subandi) dan Kakak laki TERGUGAT I (Heri) turut mengintimidasi dan mengancam jika PENGUGAT tidak menandatangani surat pernyataan tersebut maka akan melaporkan masalah keluarga ke kantor PENGUGAT.

e. Dengan situasi yang tidak baik tersebut, kakak PENGUGAT (Ony Honorial) yang saat itu diminta datang, menyarankan untuk PENGUGAT tandatangani saja surat pernyataan dimaksud sesuai kemauan TERGUGAT I dan keluarga besarnya agar bisa terhindar dari ancaman yang akan dilaporkan ke kantor PENGUGAT.

f. Akhirnya dengan berat hati dan perasaan terpaksa PENGUGAT menandatangani surat pernyataan tersebut untuk menghindari keributan yang lebih besar lagi juga pertimbangan faktor psikologis anak-anak yang dikuatirkan akan mengganggu perkembangan jiwa dan mentalnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa atas dasar Surat Pernyataan yang telah PENGUGAT tandatangani, ternyata ada niat yang tidak baik dan siasat terselubung untuk menguasai rumah yang diperoleh selama hidup berumah tangga, yang 3 hari setelah itu melakukan ancaman dan intimidasi juga tekanan kembali agar PENGUGAT datang ke kantor Notaris TERGUGAT II pada tanggal 27 Desember 2012 dengan penjelasan sebagai berikut :

a. TERGUGAT I telah mempersiapkan Nota Kesepahaman yang isinya tidak sesuai dengan Surat Pernyataan yang telah PENGUGAT tandatangani sebelumnya, dimana terjadi rekayasa yang menyatakan bahwa PENGUGAT memberikan kewenangan sepenuhnya untuk memiliki tanah berikut rumah yang beralamat di Jalan Cempaka Raya No. 3 Cempaka Putih Barat, Jakarta Pusat kepada TERGUGAT I dalam bentuk Nota Kesepahaman Nomor 632/NAS-L/2012, yang dicatat dibawah tangan pada kantor TERGUGAT II, tanpa membicarakan dan mendiskusikan terlebih dahulu dengan PENGUGAT. Logikanya pemberian hak sepenuhnya semestinya adalah inisiatif PENGUGAT bukan dari TERGUGAT.

b. Sebenarnya Sikap PENGUGAT tidak setuju dan keberatan untuk menandatangani Nota Kesepahaman tersebut, tetapi lagi-lagi PENGUGAT tidak berdaya karena TERGUGAT I yang membawa juga ke tiga anak-anak kami sebagai senjata TERGUGAT I untuk menekan dan mengintimidasi PENGUGAT yang harus datang ke kantor TERGUGAT Ilguna menandatangani Nota Kesepahaman tersebut.

3. Bahwa Nota Kesepahaman yang berisi memberikan kewenangan sepenuhnya hak memiliki rumah dan tanah tersebut diatas, kepada TERGUGAT I secara tegas PENGUGAT sampaikan tidak pernah dibicarakan dan tidak pernah disepakati, PENGUGAT berani menyatakan hal ini dibawah sumpah Al Qur'an, karena rumah dimaksud dibeli pada tahun 2003 sedang pernikahan antara PENGUGAT dan

TERGUGAT I pada tahun 1996, sehingga rumah tersebut adalah harta bersama yang diperoleh selama hidup berumah tangga yang menurut UU Pernikahan dan Hukum Syariat agama Islam tidak bisa dikuasai sepihak atau di hibahkan selama status sebagai suami istri.

4. Bahwa PENGUGAT telah menghadap TERGUGAT II dan mendiskusikannya dengan pernyataan TERGUGAT II sebagai berikut :

- Notaris Alfi Sutan sebagai TERGUGAT II tidak tahu persis kronologi terjadinya pembuatan surat pernyataan yang menjadi dasar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan Nota Kesepahaman dimaksud, dan tidak tahu apa misi dari TERGUGAT I dan keluarganya dalam pembuatan Nota Kesepahaman itu.

- Pembuatan Nota Kesepahaman, melalui Notaris sifatnya hanya mengetahui dan hanya bisa dilakukan pencatatan dibawah tangan, tidak bisa dibuatkan Akte, karena PENGGUGAT tidak di ikut sertakan menghadap dan mendiskusikan dalam pembuatan isi dari surat Nota Kesepahaman tersebut.
- TERGUGAT II menyarankan PENGGUGAT untuk melakukan pembatalan Nota Kesepahaman dimaksud melalui jalur hukum kepengadilan karena Notaris tidak dapat melakukan pembatalan dan hanya dapat mencatat dibawah tangan.
- Menurut TERGUGAT II seluruh isi Nota Kesepahaman adalah menjadi tanggung jawab si pembuat kecuali Akte maka Notaris turut bertanggung jawab dalam konsekuensi hukumnya.
- Nota Kesepahaman adalah inisiatif dari TERGUGAT I dan keluarga besarnya, sangat berdampak pada sikap kesewenang-wenangan TERGUGAT I kepada PENGGUGAT seperti segala surat dan dokumen yang dikirim ke alamat rumah dimaksud tidak diperkenankan lagi, juga hasil dari usaha kos-kosan yang telah PENGGUGAT rintis dan kembangkan sejak tahun 2012 s/d sekarang September 2015 berkisar 10 juta - 15 juta tidak sepersenpun PENGGUGAT nikmati.

5. Bahwa dengan putusan cerai dengan Akte Cerai Nomor 1048/AC/2014/PA/ M/JP tanggal 7 Nopember 2014 yang baru PENGGUGAT terima tanggal 29 April 2015, dan telah berhentinya PENGGUGAT dari pekerjaan, maka PENGGUGAT baru ada keberanian untuk mengajukan permohonan pembatalan Nota Kesepahaman tersebut

karena tidak ada lagi hal yang menjadi pertimbangan resiko terhadap ancaman, apalagi status pernikahan saat ini bukan sebagai suami istri lagi, dimana pada saat dibuat Nota Kesepahaman dimaksud pemohon masih berupaya untuk mempertahankan rumah tangga tetapi kenyataan tetap dengan putusan CERAI.

6. Bahwa dalam pembuatan perjanjian perikatan dimaksud PENGGUGAT tidak pernah merasa di ajak bicara atau diskusi oleh TERGUGAT I dan oleh keluarga besarnya, baik dalam pembuatan surat pernyataan dan Nota Kesepahaman dimaksud, tidak satu katapun dalam isi dari ke dua surat tersebut dari PENGGUGAT, seluruh isi surat pernyataan dan Nota Kesepahaman tersebut dibuat dan dipersiapkan oleh TERGUGAT I dan keluarga besarnya, sehingga hal tersebut **batal**

demi hukum berdasarkan Prinsip-Prinsip Perikatan :



- a. **Prinsip Kebebasan Bertindak**, yaitu prinsip melakukan hubungan yang menekankan bahwa setiap orang yang melakukan hubungan perikatan harus didasarkan atas kemauan dan kebebasan dirinya sendiri, bukan atas tekanan atau paksaan orang lain (**Pasal 1338 KUH Perdata**).
- b. Prinsip Perikatan/Perjanjian harus dilaksanakan dengan **itikad baik dan HALAL** (te goeder touw), yaitu prinsip hukum yang menekankan bahwa setiap hubungan hukum yang dilakukan setiap orang harus didasarkan atas keinginan dan niat yang baik. **Apabila prinsip ini dilanggar maka perikatan dapat diabatalkan demi hukum (1338 KUH Perdata)**.
- c. Prinsip perjanjian adalah undang-undang bagi mereka yang membuatnya, Prinsip ini menekankan bahwa setiap orang yang membuat perjanjian, **harus menghormati dan mentaatinya karena kedudukan perjanjian adalah sama dan sejajar** dengan undang dan hukum (**Pasal 1313 KUH Perdata**).
- d. Prinsip Actio Pauliana, yaitu prinsip hukum yang menekankan diperbolehkannya tindakan atau aksi baik seorang untuk membatalkan semua perjanjian dengan pihak lainnya yang dilakukan dengan itikad buruk (te kwade trouw) dengan pihak ketiga yang dimaksudkan untuk merugikan salah satu pihak, dan perbuatan yang dilakukan dengan pihak ketiga tersebut tidak diperbolehkan dalam perjanjian. **Pembatalan tersebut harus dilakukan oleh hakim atas**

permohonan pihak yang dirugikan (Pasal 1341 KUP Perdata).

7. Bahwa Nota Kesepahaman sangat merugikan PENGUGAT dan telah merampas hak azazi juga kehormatan sebagai orang yang pernah hidup bersama berumah tangga sampai memperoleh tiga anak dengan TERGUGAT I, yang saat ini PENGUGAT akhirnya berhenti dari pekerjaan karena malu akibat TERGUGAT I tetap melaporkan ke kantor walau PENGUGAT telah mengikuti kemauan TERGUGAT I untuk menandatangani Nota Kesepahaman. Juga saat ini PENGUGAT tidak dapat banyak berbuat untuk kebahagiaan anak-anak dan mencukupi kebutuhan mereka disamping Nota Kesepahaman sudah tidak lagi memberikan keuntungan bagi PENGUGAT sebagaimana tertuang dalam asas-asas Perikatan/Perjanjian yang tujuan dilakukannya Perikatan/ Kesepahaman adalah untuk memberikan hak yang sama dan saling menguntungkan para pihak yang mengikatkan diri.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang Pengugat uraikan adalah berdasarkan hukum bagi Pengugat untuk mengajukan Gugatan Pembatalan Nota Kesepahaman Nomor 632/NAS-L/2012 tanggal 27 Desember 2012 antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala alasan-alasan yang telah uraikan di atas, maka PENGUGAT mohonkan kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa Gugatan ini berkenan kiranya mengabulkan gugatan PENGUGAT dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Nota Kesepahaman antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I batal demi hukum dan berakhir karena bertentangan dengan prinsip-prinsip Perikatan berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.
3. Memberikan kuasa seperlunya kepada TERGUGAT II untuk membatalkan atau menghapus catatan di bawah tangan Nota Kesepahaman Nomor 632/NAS- L/2012, tanggal 27 Desember 2012.
4. Menyatakan tidak sahnya Pelaksanaan Nota Kesepahaman terhitung sejak putusan ini dibacakan.
5. Memerintahkan kepada Para Pihak dalam Nota Kesepahaman untuk tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana dituangkan dalam Nota Kesepahaman dimaksud.

Apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain, Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya, terima kasih atas kesediaan waktu dan perhatian Majelis terhormat.

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 411/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst., tanggal 28 Maret 2016 yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Relass pemberitahuan isi putusan Nomor 411/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 28 Maret 2016 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 02 Mei 2016 menerangkan bahwa telah diberitahukan dan diserahkan relaas tentang isi putusan Pengadilan kepada Tergugat II;
2. Risalah pernyataan permohonan banding tanggal 08 April 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pusat, Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menerangkan bahwa pada tanggal 08 April 2016 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pusat, Nomor 411/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst. tanggal 28 Maret 2016 tersebut;
3. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding tanggal 30 Mei 2016 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menerangkan bahwa pada tanggal 30 Mei 2016, kepada pihak lawannya telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
 4. Memori banding tanggal 15 Juli 2016, yang diajukan oleh Pembanding, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pusat, tanggal 16 Agustus 2016, telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya pada tanggal 19 Agustus 2016;
 5. Kontra memori banding tanggal 23 Agustus 2016, yang diajukan oleh Terbanding I, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pusat, tanggal 23 Agustus 2016, telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya pada tanggal 26 Agustus 2016;
 6. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pusat, yang menerangkan bahwa masing-masing pihak, pada tanggal 30 Mei 2016 dan tanggal 03 Juni 2016, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan yang diajukan banding tersebut telah diputus pada tanggal 28 Maret 2016, dengan hadirnya Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat I tanpa Tergugat II, dan permohonan banding diajukan oleh Penggugat pada tanggal 8 April 2016, dengan demikian permohonan banding Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu 14 hari, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, dan telah dilakukan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat, dalam memori bandingnya tanggal 15 Juli 2016, pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya menuntut pembatalan Nota Kesepahaman Nomor 632/NAS-L/2012, tanggal 27 Desember 2012, karena dibuat dengan tindakan rekayasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan keluarga besarnya yang melakukan tekanan, pemaksaan, ancaman dan intimidasi, yang sangat merugikan Penggugat, pembatalan nota kesepahaman ini dapat menghargai kesetaraan dan sama dimuka hukum, tidak ada yang dirugikan dan dizalimi, sehingga perkara harta bersama (gono-gini) dapat dibicarakan secara kekeluargaan atau menyerahkan kepada lembaga yang berwenang seperti Pengadilan Agama;

Bahwa, nota kesepahaman dimaksud tidak berkekuatan hukum/cacat hukum yang sifatnya hanya pencatatan di bawahtangan saja, juga istilah nota kesepahaman tidak dikenal dalam istilah hukum dan peraturan yang ada di republik ini, hanya bersifat pra perjanjian/MOU, yang tidak ada masa berlakunya, juga tidak ada sanksi apabila pihak-pihak yang tidak menjalankan perjanjian tersebut, namun Penggugat telah melakukan upaya pembatalan dengan surat pembatalan nota kesepahaman melalui notaris, dengan demikian nota kesepahaman tersebut tidak berlaku lagi;

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Terbanding I/ Tergugat I tanggal 23 Agustus 2016, telah mengajukan keberatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa menurut Pembanding, Nota

Kesepahaman Nomor 632/NAS/L/2012, tanggal 27 Desember 2012 antara Pembanding dan Terbanding I, dimana Pembanding/Penggugat berada dalam situasi diintimidasi, tekanan dan ancaman agar mau menandatangani nota tersebut, sudah dipersiapkan oleh Terbanding I dan keluarga besarnya, adalah sangat mengada-ada, dan menolak dalil-dalil Pembanding/Penggugat;

Bahwa, Nota kesepahaman tersebut adalah untuk kepentingan dan kelangsungan hidup anak-anak Pembanding dan Terbanding I, berdasarkan putusan Pengadilan Agama Nomor 303/PDT.G/2013/PA.JP jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 78/PDT.G/2014/PTA.JK, yang memutuskan hak asuh ketiga anak Pembanding dan Terbanding I sebagai orang tua kandung, selayaknya menjunjung tinggi kepentingan anak di atas kepentingan lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara, surat-surat dan berita acara persidangan, dalil-dalil Penggugat dan para Tergugat, beserta alat-alat bukti yang diajukan kedepan persidangan dihubungkan pula dengan putusan dan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dan memori banding dari Pembanding/Penggugat serta kontra memori banding Terbanding I/ Tergugat I selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Terbanding II/Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat salah alamat, tidak ada hubungan hukum Terbanding II/Tergugat II dengan Pembanding/Penggugat, Terbanding II/Tergugat II sebagai pejabat notaris hanya mensahkan tandatangan para pihak dalam nota kesepahaman tanggal 27 Desember 2012;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak atau menyatakan eksepsi Tergugat II tidak dapat diterima, namun Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan eksepsi tidak dapat diterima dengan pertimbangan bahwa hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat II adalah Tergugat II seorang Notaris sebagai Pejabat Negera, sebagai saksi yang membenarkan tandatangan para pihak yang bersepakat dalam nota kesepahaman tersebut. Dalam hal gugatan, adalah hak Penggugat yang menentukan pihak-pihak mana yang akan menjadi Tergugat, yaitu pihak-pihak merugikan Penggugat, dengan demikian eksepsi Terbanding II/Tergugat II tidak beralasan karenanya eksepsi dinyatakan tidak dapat diterima (nietonvankelijk everklaard);

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara gugatan Penggugat adalah pembatalan Nota Kesepahaman Nomor 632/NAS/L/2012, tanggal 27 Desember 2012, yang dibuat Pembanding/Penggugat dan Terbanding I/ Tergugat I, karena dibuat dalam keadaan tekanan dan paksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1=bukti T-10, berupa Nota Kesepahaman Nomor 632/NAS/L/2012, tanggal 27 Desember 2012 terbukti bahwa Penggugat telah sepakat memberikan kewenangan sepenuhnya kepada pihak kedua yaitu Tergugat I, untuk memiliki tanah berikut rumah yang terletak di Jalan Campaka Raya Nomor 3, Campaka Putih Barat, Jakarta Pusat, Sertifikat Hak Milik Nomor 448/Cempaka Putih Barat, tanggal 24 Oktober 1983;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Penggugat berupa surat P1 s/d P4 tanpa keterangan saksi, ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, yang menyatakan nota kesepahaman tersebut dibuat dalam tekanan dan paksaan, dengan demikian Nota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesepahaman Nomor 632/NAS/L/2012, tanggal 27 Desember 2012, dinyatakan sah dan mengikat kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat I;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan memori banding sebagaimana tersebut di atas bahwa Nota Kesepahaman tersebut adalah merupakan kesepakatan atau persetujuan atau perjanjian, bahwa kesepakatan tidak harus tertulis, kesepakatan secara lisan saja sudah mengikat kedua pihak, sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara "*semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan haruslah dilaksanakan dengan itikad baik*".

Menimbang, bahwa adanya Nota Kesepakatan tersebut adalah dilatarbelakangi adanya putusan Pengadilan Agama Nomor 303/PDT.G/2013/PA.JP jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor

78/PDT.G/2014/PTA.JK yang memutuskan hak asuh ke tiga anak Pembanding/Penggugat dan Terbanding I/Tergugat I kepada Terbanding I/Tergugat I untuk kepentingan dan kelangsungan hidup anak-anak Pembanding/Penggugat dan Terbanding I/Tergugat I;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berpendapat bahwa Pembanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya karenanya gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Nomor 411/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst., tanggal 28 Maret 2016, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/Penggugat berada pada pihak yang kalah, maka Pembanding/Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari KUHPerdara dan Hukum Acara Perdata HIR, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulangan untuk Jawa dan Madura serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding Pembanding/Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 411/Pdt.G.2015/PN.Jkt.Pst., tanggal 28 Maret 2016 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari SENIN, tanggal 03 OKTOBER 2016 oleh kami IMAM SUNGUDI, SH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta, selaku Ketua Majelis, Hj. ELNAWISAH, SH.MH. dan HUMUNTAL PANE, SH.MH. masing-masing Hakim Tinggi sebagai Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua

Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 418/PEN/PDT/2016/PT.DKI tanggal 14 Juli 2016, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 06 OKTOBER 2016 oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Hj. MAKHDALENA, SH.MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

1. Hj. ELNAWISAH, SH.MH.

IMAM SUNGUDI, SH.

2. HUMUNTAL PANE, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,



Hj. MAKHDALENA, SH.MH.

Rincian biaya perkara :

1. Meterai-----	Rp. 6.000,-
2. Redaksi-----	Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan-----	Rp. 139.000.- +
Jumlah -----	Rp. 150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)